RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	MERUJUK PASIEN KE RUMAH SAKIT LA UNTUK PEMERIKSAAN PENUNJANG		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
	0173/SPO/14/III/	0	1/1
	2016		
	Ditetapkan		n
STANDAR	Tanggal Terbit : Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalon		hodijah Pekalongan
PROSEDUR	11 Maret 2016		
OPERASIONAL			
		drg. Said Hassan	ı, M.Kes
PENGERTIAN	Pemeriksaan penunjang yang dilakukan diluar rumah sakit karena		
	keterbatasan pelayanan penunjang.		
TUJUAN	Untuk membantu penegakan diagnosa penyakit.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
	Nomor 1797/RSSK/SK/XII/2015 tentang Kebijakan Pelayanan		
	Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	Tentukan kebutuhan pemeriksaan penunjang yang dilakukan		
	di luar rumah sakit.		
	2. DPJP memberikan informasi kepada pasien dan keluarga		
	bahwa diperlukan pemeriksaan penunjang di luar rumah sakit.		
	3. DPJP menuliskan permintaan pemeriksaan penunjang pada		
	form permintaan pemeriksaan penunjang.		
	4. PPA ruangan melakukan konfirmasi kepada pelayanan		
	penunjang di luar rumah sakit yang dituju.		
	5. Arahkan ke pelayanan yang dituju atau antar pasien dengan		
	ambulans bila pasien berasal dari ruang perawatan.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi rawat inap.		
	2. Instalasi rawat jalan.		
	3. Instalasi Gawat Darurat		
	4. Unit Kerja Keamanan Dan Transportasi.		